

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA BATIK
TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
DI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD ERFANDI
NIM. 1218007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA BATIK
TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
DI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD ERFANDI
NIM. 1218007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN


KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Erfandi
NIM : 1218007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban
Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Juli 2023
Yang menyatakan,


Muhammad Erfandi
NIM. 1218007

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M. S. I

Desa Larikan RT 06 RW 02, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Erfandi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Erfandi

NIM : 1218007

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Juli 2023

Pembimbing



Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222201608D1094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Erfandi
NIM : 1218007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban
Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222 201608 D1 094

Dewan penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H.

NIP. 19770607 200604 1 003

Penguji II

Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 19890327 201903 1 009

Pekalongan, 27 Juli 2023

Disahkan Oleh

Dekan,



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi sesuai SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988:

1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	<u>Ha</u>	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	<u>Zal</u>	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	<u>Sad</u>	<u>S</u>	Es dengan garis bawah
ض	<u>Dad</u>	<u>D</u>	De dengan garis bawah
ط	<u>Ta</u>	<u>T</u>	Te dengan garis bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan garis bawah
ع	'Ain	,	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab seperi vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk Vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	<i>Fathah</i>
ِ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>Dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	ai	a dan i
او	au	a dan u

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	Â	a dengan topi di atas
اِيْ	î	i dengan topi di atas
اُوْ	û	u dengan topi di atas

4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

5. Syaddah (*Tasydîd*)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

6. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta*

marbûtah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	<i>Tariqah</i>
2	الجامعة السالمية	<i>al-jâmî'ah al-islâmiyyah</i>
3	وحدة الوجود	<i>wahdat al-wujûd</i>

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al- Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب ألس نأذ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
نأبأ أأر	<i>tsabata al-ajru</i>
أأرأة أأرأة	<i>al-harakah al-'asriyyah</i>
أأرأأ أأرأ أأرأ	<i>asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh</i>
أأرأ أأرأ أأرأ	<i>Maulânâ Malik al-Sâlih</i>
أأرأ أأرأ أأرأ	<i>yu'atstsirukum Allâh</i>
أأرأ أأرأ أأرأ	<i>al-mazâhir al-'aqliyyah</i>

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan. Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Nûr Khâlis Majîd; Mohamad Roem, bukan Muhammad Rûm; Fazlur Rahman, bukan Fadlal-Rahmân.

9. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

10. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شأخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur, Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orangtuaku, ibu dan bapak yang selama ini tidak pernah lelah berdoa, mencurahkan kasih sayang dan cintanya, dukungan dan motivasi, serta perhatian yang sangat mendalam. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan umur, kasih sayang, memberikan kesehatan, dan kebahagiaan kepada bapak dan ibu.
2. Dosen Wali, Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing, Tarmidzi, M.S.I. terimakasih atas arahan, nasihat, serta *support* yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
5. Seluruh Tim support skripsi ini terkhusus bagi Ogi, Oyan, Dudung, Yupi yang jasanya begitu besar yaitu selalu bisa meluangkan waktunya selama saya butuh sesuatu. Big thanks to you.
6. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

MOTTO

“Tidak Boleh Menganggap Sepele Sesuatu Yang Kelihatan Gampang, Karena Pada Kenyataannya Sesuatu Yang Gampang Justru Bisa Menjebak Diri Kita.”

ABSTRAK

Muhammad Erfandi. 2023. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Muslim Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I.

Industri halal mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Produk halal yang banyak diketahui diantaranya makanan, minuman, kosmetik serta obat-obatan, namun sebagian besar masyarakat belum banyak mengetahui soal sertifikasi halal berkaitan dengan produk kriya maupun produk turunannya baik itu kerajinan maupun dibidang *fashion*, dan batik menjadi sebuah kajian baru dalam langkah sertifikasi halal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Berdasarkan data pada website SiHalal dari 22 produk batik kategori sandang yang sudah bersertifikat halal per 7 Maret 2023 semuanya berasal dari Provinsi Jawa Timur. Belum ditemukan produk batik kategori sandang bersertifikat halal yang berasal dari Pekalongan. Mengingat Pekalongan merupakan kota yang dikenal dengan sebutan kota batik.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; *Pertama*, Bagaimana tingkat kesadaran hukum terkait sertifikasi halal dari pelaku usaha batik di Kecamatan Tirto?. *Kedua*, Bagaimana efektivitas penegakan hukum jaminan produk halal bagi pelaku usaha batik di Kecamatan Tirto?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kesadaran hukum dan efektivitas penegakan hukum terkait produk halal pada batik.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa: tingkat kesadaran hukum terkait sertifikasi halal pelaku usaha batik di Kecamatan Tirto Pekalongan berdasarkan empat indikator dapat dikatakan tergolong rendah. Karena pengetahuan dan pemahaman hukumnya rendah, maka mempengaruhi sikap dan perilaku hukumnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelaku usaha batik yang mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Terkait efektivitas penegakan hukum dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi ke desa dari penegak hukum (BPJPH). Sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan hukum para pelaku usaha batik untuk mematuhi aturan pendaftaran sertifikasi halal produknya.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Kesadaran Hukum, Sertifikasi Halal

ABSTRACT

Muhammad Erfandi. 2023. *Legal Awareness of Muslim Batik Business Actors Against Halal Certification Obligations in Tirto District, Pekalongan Regency. Supervisor: Tarmidzi, M.S.I.*

The halal industry has gained attention from the government. This can be seen through the enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. Halal products that are widely known include food, beverages, cosmetics, and medicines. However, the majority of the population is still unaware of the halal certification related to craft products and their derivatives, such as handicrafts and fashion, including batik, which is a new area of focus in the halal certification process that needs attention from the government. Based on data from the SiHalal website, as of March 7, 2023, there are 22 certified halal batik products in the apparel category, all of which originate from East Java Province. No certified halal batik products have been found in Pekalongan, despite it being known as the city of batik..

This study aims to answer the following questions: First, What is the level of legal awareness regarding halal certification of batik business actors in Tirto District? Second, What is the effectiveness of law enforcement for halal product guarantees for batik business actors in Tirto District?

This research utilizes an empirical juridical research method employing a qualitative approach. The data collection technique used is primary data, which refers to data obtained directly from the field through interviews, observations, and documentation.. This study examines the level of legal awareness and the effectiveness of law enforcement concerning halal products in the context of batik.

The results of the analysis conclude that: the level of legal awareness related to halal certification of batik business actors in Tirto Pekalongan District based on four indicators can be said to be relatively low. Because their knowledge and understanding of the law are low, it affects their legal attitudes and behaviors. This is evidenced by the absence of batik business actors registering their products halal certification. Regarding the effectiveness of law enforcement, it can be said that it is not effective. This is due to the lack of outreach to the village from law enforcers (BPJPH). So that it affects the legal compliance of batik business actors to comply with the rules for registration of halal certification for their products.

Keywords: *Legal Effectiveness, Legal Awareness, Halal Certification*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastain 'ala umuriddunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'alaa alihi wa shohbihi ajmain.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan” ini dengan maksimal. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil rektor, beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Bapak Dr. H. Momahammad Fateh, M. Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan;
6. Ibu dan ayah beserta seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun materil kepada penulis;

7. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis, serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, saya memohon maaf dan mengharapkan saran maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak yang terkait demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 13 Juli 2023



Muhammad Erfandi

NIM. 1218007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK (<i>ABSTRACT</i>)	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II. TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP JAMINAN	
PRODUK HALAL	19
A. Teori Kesadaran Hukum.....	19
B. Sertifikasi Halal	23
BAB III. GAMBARAN UMUM PRODUKSI BATIK DI KECAMATAN	
TIRTO PEKALONGAN	36
A. Gambaran Umum Kecamatan Tirto	36
B. Profil Pelaku Usaha Pelaku Usaha Batik Di Kecamatan Tirto.....	40
C. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Kecamatan Tirto Terhadap Sertifikasi Halal Pada Batik.....	46
BAB IV. ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA BATIK	
KECAMATAN TIRTO TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL	
A. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Terkait Sertifikasi Halal Dari Pelaku Usaha Batik Di Kecamatan Tirto.....	56
B. Analisis Dampak Dari Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto.....	68
BAB V. PENUTUP.....	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Produk Batik Kategori Sandang Yang Sudah Bersertifikat Halal.....	4
Tabel 1.2	Kriteria Informan pelaku usaha Batik.....	14
Tabel 2.1	Daftar Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal...31	
Tabel 3.1	Banyaknya Dusun, RT, RW, Perangkat Desa di Kecamatan Tirto, 2021	36
Tabel 3.2	Nama Kepala Desa, dan Sekretaris Desa di Kecamatan Tirto, 2021....	37
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menrut Jenis Kelamin dan Beserta Kepadatan Penduduk Tiap Desa di Kecamatan Tirto, 2021	39
Tabel 4.1	Pengetahuan Hukum	59
Tabel 4.2	Pemahaman Hukum	62
Tabel 4.3	Sikap Hukum	65
Tabel 4.4	Perilaku Hukum	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Banyaknya Dusun, RT, RW, Perangkat Desa di Kecamatan Tirto, 2021	37
Gambar 3.2	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Beserta Kepadatan Penduduk Tiap Desa di Kecamatan Tirto, 2021	38
Gambar 3.3	Pembuatan Batik.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Pedoman Wawancara
- Lampiran 2** Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3** Jawaban Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 4** Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kain batik merupakan salah satu warisan budaya yang berasal dari nenek moyang dan diwariskan bagi Bangsa Indonesia.. Batik diperkenalkan kepada dunia pertama kali pada tahun 1985, dimana pada tahun tersebut dipamerkan beberapa batik-batik tua Indonesia di kota-kota besar Amerika Serikat seperti New York, Washington DC. Menariknya pameran batik tua tersebut justru diselenggarakan oleh seorang Warga Negara Amerika, yakni Inger Mc Cabe Elliot yang disponsori oleh Mobil Oil, salah satu pelaku usaha oli asli Amerika. Sejak pameran batik tua tersebut, batik buatan Indonesia mulai dikenal oleh masyarakat di beberapa negara di dunia.¹

Munculnya batik di kancah internasional tersebut, menjadikan eksistensi dari batik semakin meningkat yang kemudian berkorelasi dengan meningkatnya industri batik di Indonesia. Berbagai daerah mulai memproduksi batik dengan motif yang bermacam-macam. Salah satunya motif Jlamprang dari Pekalongan. Menyebut nama Pekalongan tidak akan pernah terlepas dengan sebuah karya yang dikenal dengan sebutan batik. Pekalongan merupakan sentra kelahiran sebuah produk kriya yang sudah melegenda di dunia. Batik merupakan karya asli Indonesia yang mendunia. Meskipun ada negara tetangga yang mengklaim hak milik bahwa batik merupakan asli Malaysia. Disinyalir karena kemiripan budaya dari negara serumpun ini. Hingga akhirnya muncul pengakuan UNESCO menetapkan

¹ Soedarso, "Seni Lukis Batik Indonesia (Batik Klasik Sampai Kontemporer)", (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), 38.

bahwa batik menjadi warisan dunia untuk Budaya Lisan dan Non-bendawi (*Masterpieces of The Oral and Intangible of Humanity*) pada 2 September 2009.²

Masyarakat Indonesia patut bangga dan harus melestarikan batik yang sudah diakui secara Internasional. Upaya pelestarian batik dari mulai tetap menjaga kualitas produk, melindunginya dengan hak paten tiap motif yang diusung, seperti motif batik kopi sumawe Malang yang telah mengantongi Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2016.³ dan menyebarluaskan pemasaran untuk mampu ikut serta meramaikan industri terutama di bidang fashion. Dalam upaya pelestarian batik ini ada regulasi yang berkaitan dengan industri berbasis Islam dengan mencantumkan regulasi sertifikasi halal.

Bersumber pada data Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2021 ada 237.531.227 jiwa warga negara Indonesia yang beragama Islam. Artinya muslim mendominasi sebanyak 86,9% dari jumlah penduduk Indonesia keseluruhan⁴. Hal tersebut yang berimbas pada meningkatnya permintaan untuk mengkonsumsi produk halal⁵. Produk halal yang banyak diketahui diantaranya makanan, minuman, kosmetik serta obat-obatan,

² Benedikta Miranti, "Perseteruan Indonesia VS Malaysia Di Balik Hari Batik Nasional," *Liputan 6 News*, 2019, <https://www.liputan6.com/global/read/4076194/perseteruan-indonesia-vs-malaysia-di-balik-hari-batik-nasional>, diakses pada 20 Juni 2022.

³ Christiyarningsih, "Motif Batik Malang Kantongi Hak Paten," *Republika.Com*, 2016, <https://www.republika.co.id/berita/o4drjn368/motif-batik-malang-kantongi-hak-paten>, diakses pada 23 Juni 2022.

⁴ Dimas Bayu, "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam", *DataIndonesia.id*, 2022, <https://dataIndonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, diakses pada 21 September 2022

⁵ Widiawati dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal Dengan Merek Mengandung Makna Sarkasme", *Jurnal JESKaPe* 4, No. 2 (2020), 206

namun sebagaimana besar masyarakat belum banyak mengetahui soal sertifikasi halal berkaitan dengan produk kriya maupun produk turunannya baik itu kerajinan maupun bidang fashion, dan batik menjadi sebuah kajian baru dalam langkah sertifikasi halal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Industri halal mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Adanya undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen mendapat kehalalan suatu produk yang mereka konsumsi sehari-hari contohnya produk makanan, minuman, obat, bahan kosmetik, termasuk bahan kean atau pakaian. Pada pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tertera yang termasuk produk adalah barang guna yang dipakai. Dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa sedang diadakan penahapan kewajiban sertifikasi halal pada jenis produk. Salah satunya adalah produk sandang. Seperti pada PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 141 ayat (1) poin (e), bahwa produk sandang harus melakukan sertifikasi halal mulai tanggal 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2026. Batik tergolong barang sandang karena batik salah satu barang yang dapat dipakai atau digunakan sehingga batik perlu mendapat sertifikasi halal. Hal ini dapat dilihat pada tabel tentang beberapa produk batik kategori sandang yang sudah bersertifikat halal, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Produk Batik Kategori Sandang Yang Sudah Bersertifikat Halal

No	Pelaku Usaha	Asal	Jenis Produk	Nama Produk
1	Budi Iriyanto	Jawa Timur	Sandang	Batik Cap Alam
2	Budi Iriyanto	Jawa Timur	Sandang	Batik Cap Sintetis
3	Budi Iriyanto	Jawa Timur	Sandang	Batik Tulis Alam
4	Budi Iriyanto	Jawa Timur	Sandang	Batik Tulis Cap Alam
5	Budi Iriyanto	Jawa Timur	Sandang	Batik Tulis Sintetis
6	Lestari Kusumawati	Jawa Timur	Sandang	Batik Cap Alam
7	Lestari Kusumawati	Jawa Timur	Sandang	Batik Cap Sintetis
8	Lestari Kusumawati	Jawa Timur	Sandang	Batik Tulis Alam
9	Lestari Kusumawati	Jawa Timur	Sandang	Batik Tulis Sintetis
10	Firman Sauqi	Jawa Timur	Sandang	Batik Cap Sintetis
11	Firman Sauqi	Jawa Timur	Sandang	Batik Kombinasi
12	Firman Sauqi	Jawa Timur	Sandang	Batik Tulis Cap Alam
13	Firman Sauqi	Jawa Timur	Sandang	Batik Tulis Sintetis
14	Firman Sauqi	Jawa Timur	Sandang	Batik Tulis Alam
15	Satimin	Jawa Timur	Sandang	Batik Cap “Prabulinggih”
16	Satimin	Jawa Timur	Sandang	Batik Tulis “Prabulinggih”
17	Batik Pandan Arum	Jawa Timur	Sandang	Batik Cap “Pandan Wangi”
18	Batik Pandan Arum	Jawa Timur	Sandang	Batik Tulis “Pandan Wangi”
19	Nurita Iza Rosdiany	Jawa Timur	Sandang	Batik Cap “Nurita”
20	Nurita Iza Rosdiany	Jawa Timur	Sandang	Batik Tulis “Nurita”
21	Nurita Iza Rosdiany	Jawa Timur	Sandang	Batik Tulis dan Bordir “Nurita”
22	Nurita Iza Rosdiany	Jawa Timur	Sandang	Batik Tulis dan Cap “Nurita”

Sumber: BPJPH⁶

Berdasarkan tabel diatas nampak jelas bahwa produk sandang masuk kedalam produk halal. Produk sandang tersebut berupa batik. Dari 22 produk batik kategori sandang yang sudah bersertifikat halal per 7 Maret 2023 semuanya berasal dari Provinsi Jawa Timur. Belum ditemukan produk batik kategori sandang bersertifikat halal pada website SiHalal yang berasal dari Jawa Tengah khususnya Pekalongan. Seharusnya Pekalongan menjadi kota pertama yang

⁶ <https://info.halal.go.id/cari/>, diakses pada 7 Maret 2023

mendaftarkan sertifikasi halal pada produk batik serta menjadi contoh dan panutan bagi kota-kota lain. Mengingat Pekalongan dikenal dengan sebutan kota batik.

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka peneliti sangat tertarik membahas tentang kewajiban sertifikasi halal pada batik. Kemudian peneliti akan menguraikan lebih mendalam lagi mengenai sertifikasi halal pada produk batik dalam suatu tulisan ilmiah (skripsi) yang berjudul “KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA BATIK TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum terkait sertifikasi halal dari pelaku usaha batik di Kecamatan Tirto?
2. Bagaimana dampak dari kesadaran hukum pelaku usaha batik terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kecamatan Tirto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tingkat kesadaran hukum sertifikasi halal dari para pelaku usaha batik di Kecamatan Tirto
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak kesadaran hukum pelaku usaha batik terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kecamatan Tirto

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini bisa menjadi pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sertifikasi halal pada produk batik

2. Kegunaan Praktis, penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi pembaca khususnya untuk menambah wawasan terkait pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha batik.

E. Kerangka Teoretik

1. Kesadaran Hukum

Dalam kehidupan masyarakat tumbuh pikiran dan juga anggapan mengenai faktor yang turut berpengaruh terhadap sahnya suatu hukum. Perihal kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat terkadang timbul beberapa permasalahan, salah satu penyebab timbulnya masalah tersebut adalah berkaitan dengan ketidaksesuaian antara dasar hukum sebagai alat pengendali sosial oleh penguasa (*das sollen*) dengan pola perilaku masyarakat yang cenderung tidak mematuhi aturan hukum yang ada (*das sein*).

Kesadaran hukum memiliki pengertian atau definisi, salah satunya yang dikemukakan oleh Paul Scholten yang berpendapat bahwa adanya kesadaran hukum di tengah masyarakat merupakan suatu upaya dari masyarakat untuk memiliki suatu kesadaran yang timbul dalam diri setiap manusia mengenai aturan hukum yang ada di tengah masyarakat. Sehingga dengan adanya kesadaran akan hukum tersebut, masyarakat diharapkan dapat membedakan hukum yang baik dengan hukum yang buruk.

Definisi dari kesadaran hukum di atas memiliki arti terkait dengan kesadaran akan nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia mengenai

hukum yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik di tengah masyarakat. Sebetulnya yang paling ditekankan dalam sebuah kesadaran hukum adalah mengenai fungsi hukum dalam kejadian konkrit yang nyata terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, persoalannya pada masalah dasar daripada sahnya hukum yang berlaku yang harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.⁷

Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum memiliki empat indikator menurut Soerjono Soekanto, diantaranya:

a. Pengetahuan Hukum

Merupakan pengetahuan pada diri seorang individu/insan tentang perilaku maupun sikap hukum secara tertulis yakni pandangan mengenai apa-apa saja yang masuk kategori dilarang/larangan dan apa-apa saja yang diperbolehkan/sesuai norma maupun nilai yang berlaku di mata hukum.

b. Pemahaman Hukum

Kumpulan informasi maupun data-data yang dimiliki seseorang yang merujuk pada suatu isi ataupun kajian dalam bentuk aturan (tertulis), berupa sebuah isi, tujuan, maupun manfaat mengenai aturan tersebut

c. Sikap Hukum (*legal attitude*)

Kecenderungan seseorang untuk menerima maupun menolak aturan hukum yang dapat bermanfaat bagi khalayak pada umumnya

⁷ Soerjono Soekanto, "Hukum Adat Indonesia", (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 343.

d. Pola Perilaku Hukum;

Berlaku atau tidaknya aturan hukum di dalam tatanan masyarakat. apabila berlaku suatu aturan hukum, maka sejauh mana berlakunya dan masyarakat patuh terhadapnya⁸.

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi ialah proses pemberian sertifikat atau bukti formal sebagai bentuk pengakuan yang diberikan oleh suatu lembaga atau instansi kepada suatu barang.⁹ Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal¹⁰. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk.

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Keterangan halal pada produk dapat menjadi acuan bagi konsumen muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut. Selain itu pencantuman label halal pada kemasan produk yang bertujuan memberikan kepastian kehalalan produk tersebut.¹¹

⁸ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum", (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 159.

⁹ Eka Rahayuningsih & M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2021), 135-145

¹⁰ KN. Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2014), 227-238

¹¹ Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, No. 1 (2018), 1-14

Pentingnya jaminan kehalalan suatu produk yang sekaligus menjadi hak asasi masyarakat muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk dan jasa¹². Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 “Tentang Jaminan Produk Halal” (UU JPH) dan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang JPH, mengakibatkan terjadinya perubahan pada sistem prosedur dan pendaftaran sertifikasi halal dari sifat sukarela (*voluntary*) menjadi sifat wajib (*mandatory*) mulai tanggal 17 Oktober 2019. Selain itu, adanya UU JPH ini maka lahirlah badan baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. UU JPH memberi mandat mulai 17 Oktober 2019, semua produk wajib mempunyai sertifikat halal. Sebelum terbitnya PP JPH, proses sertifikasi Halal masih menjadi wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, setelah terbitnya PP JPH, kewenangan penerbitan sertifikasi Halal sepenuhnya berada ditangan BPJPH sebagai lembaga penjaminan produk halal terdepan

F. Penelitian yang Relevan

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amirudin tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Batik Di Jawa Tengah”. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitiannya yaitu kontrol pemerintah dalam

¹² Putri Ayu Mayangsari, Karimatul Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan. *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, No. 2 (2021), 159-174

penyelenggaraan sertifikasi halal pada produk batik di Jawa Tengah dinilai masih kurang sehingga masih memerlukan sosialisasi yang lebih massif kepada para pengusaha batik. Sedangkan dari sisi sosiologi hukum Islam tentang sertifikasi halal pada batik bertujuan dapat memberikan kepastian hukum pada pelaku usaha dan konsumen seperti yang tercantum dalam konsep *masalah mursalah* tentang perlindungan harta benda. Sayangnya, dalam penyelenggaraan sertifikasi halal mengalami penolakan dari para pelaku usaha batik. Mereka menganggap tidak sesuai dengan pemahamannya.¹³ Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal pada produk batik. Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Indah Istianah tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pengusah Makanan Ringan di Desa Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang”. Membahas tentang tingkat kesadaran hukum pengusaha makanan ringan yang masih rendah dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait pentingnya sertifikasi halal pada produk makanannya. Pada penelitian tersebut membahas tentang implikasi jika tidak melakukan sertifikasi halal pada produk olahannya khususnya produk makanan ringan di Desa Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang.¹⁴ Persamaannya yaitu

¹³ Amiruddin, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Batik Di Jawa Tengah,” *Skripsi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

¹⁴ Indah Istianah, “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pengusah Makanan Ringan di Desa Godang Kecamatan Subah Kabupaten Batang”, *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2020)

sama-sama menggunakan bahan hukum primer UU JPH. Perbedaannya yaitu bahan hukum primer penelitian tersebut menggunakan UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan sedangkan pada penelitian ini menggunakan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian tersebut tergolong kedalam penelitian sosiologi hukum, sedangkan pada penelitian ini tergolong kedalam penelitian yuridis empiris.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zuhroh Najiyah tahun 2016, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” yang membahas tentang implementasi kewajiban pendaftaran sertifikat halal sesuai yang tertera dalam pasal 4 UU Jaminan Produk Halal menurut LPPOM MUI serta bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal tersebut khususnya bagi pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Pasuruan¹⁵. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal. Persamaan lainnya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris (lapangan). Perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, sedangkan penelitian saya pada produk batik. Perbedaan lainnya yaitu penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

¹⁵ Zuhroh Najiyah, “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, *Skripsi Hukum Bisnis Syariah* (Malang: Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Triana Sofiani tahun 2017, dalam jurnal yang berjudul “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji tentang perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang berlaku dalam realita masyarakat, hasil penelitiannya konsumen muslim di Pekalongan terbagi menjadi dua yaitu konsumen muslim menengah ke bawah dan konsumen muslim menengah ke atas. Konsumen menengah ke bawah memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk halal dan kebijakannya. Berbanding terbalik dengan konsumen muslim menengah ke atas yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup, sehingga mereka menunjukkan sikap dan perilaku lebih mempertimbangkan mengkonsumsi produk yang sudah berlabel halal¹⁶. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang kesadaran hukum terhadap produk halal. Persamaan yang lain yaitu keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut berpedoman pada UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan pada penelitian ini disamping menggunakan UU JPH juga menggunakan PP No 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

¹⁶ Triana Sofiani, “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Ekonomi ASEAN”, *Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 2, No. 2 (2017)

Berdasarkan penelitian diatas kebanyakan membahas sertifikasi halal pada produk makanan. Serta baru ditemukan penelitian dengan tema yang sama yaitu tentang sertifikasi halal produk batik yang ditulis oleh Amirudin. Namun pada penelitian tersebut lingkup penelitiannya di Provinsi Jawa Tengah yang dinilai terlalu luas. Dalam penelitian saya cenderung di persempit karena hanya mencakup kecamatan saja. Selain itu dalam penelitian saya akan berfokus pada kesadaran hukum para pelaku usaha batik terhadap kewajiban sertifikasi halal batik.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian yuridis empiris, yakni menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum berdasarkan data yang diperoleh langsung dilapangan (data primer).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif disebut sebagai metode penelitian naturalistik hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan dalam keadaan alamiah (obyek yang alamiah). Berkembangnya obyek secara apa adanya manipulasi dari peneliti, dan kehadiran peneliti saat melakukan penelitian tidak berpengaruh terhadap dinamika sebuah obyek yang diteliti.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tirto.

¹⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2018), 8

3. Informan Penelitian

Merupakan subyek yang secara jelas memahami informasi mengenai obyek penelitian. Baik mengenai perilaku maupun orang lain yang juga memahami mengenai obyek penelitian.¹⁸ Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha batik di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan yang terlibat dan mengetahui mengenai sertifikasi halal bagi produk batik buatan mereka.

Dengan menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, akan dilakukan pemilihan sampel yang didasarkan pada karakteristik pelaku usaha batik yang diketahui. Berikut akan peneliti uraikan dalam bentuk tabel mengenai kriteria pelaku usaha batik yang akan peneliti lakukan penelitian pada skripsi ini.

Tabel 1.2 Kriteria Informan pelaku usaha Batik

NO	KRITERIA PELAKU USAHA BATIK
1	Beragama Islam
2	Pelaku usaha batik yang skala produksinya kecil atau menengah
3	Pelaku usaha batik yang memiliki karyawan maupun partner bisnis
4	Pelaku usaha batik yang menjalankan usahanya minimal 2 tahun

4. Sumber Data

- a. **Data Primer**, yakni data diperoleh dari sumber utama yang berasal langsung dari lapangan. Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah para narasumber pelaku usaha batik di Kecamatan Tirto

¹⁸ Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Sosial Lainnya", (Jakarta: Prenanda Media, 2008), 76.

- b. **Data Sekunder**, yakni data yang diperoleh dari mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, obyek penelitian yang terlibat di dalam kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku, sebagai pengamatan tentang peristiwa bersangkutan¹⁹. Dalam observasi, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati dan posisinya hanya sebagai pengamat independen. Melalui observasi, maka data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, tajam, hingga sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab dengan responden terkait masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan agar peneliti mengetahui perihal dari responden lebih mendalam²⁰. Tentunya pewawancara sudah menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Pewawancara juga menyiapkan alat bantu

¹⁹ Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 58

²⁰ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2014), 72

sebagai pendukung wawancara, diantaranya alat tulis, buku catatan, *handphone*, alat perekam dan alat bantu lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data guna mendapatkan keterangan sebagai penunjang penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas²¹. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu berasal dari buku-buku, pendapat para pakar yang membicarakan tentang sertifikasi halal.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman. Yaitu data yang terkumpul pada penelitian kualitatif baik menggunakan wawancara, observasi, serta data yang berasal dari dokumen, data tersebut lebih banyak berupa kata-kata bukan berupa angka. Oleh karena itu, data yang terkumpul perlu diproses, dikaji dan dianalisis agar mudah dipahami dan dipelajari oleh peneliti dan pembaca²².

Pada model Miles dan Huberman, teknik analisis data dapat dilakukan dengan tiga langkah, yaitu:

²¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2011), 141

²² A. Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 407

a. Reduksi Data

Merupakan penyederhanaan, pengelompokkan, serta membuang yang tidak perlu sehingga memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan. Dalam hal ini peneliti mengambil dan memilah data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Penyajian Data

Merupakan kegiatan mengumpulkan data kemudian disusun secara sistematis agar data tersebut lebih mudah dipahami. Sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui reduksi data dan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari observasi, kuisioner, wawancara, serta dokumentasi akan diperoleh gambaran terkait permasalahan penelitian. Sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan ini akan disusun menjadi 5 bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP JAMINAN PRODUK HALAL

Pada bab ini berisi tentang teori kesadaran hukum, sertifikasi halal (pengertian, dasar hukum, pendaftaran sertifikasi halal).

BAB III GAMBARAN UMUM PRODUKSI BATIK DI KECAMATAN TIRTO PEKALONGAN

Pada bab ini berisi paparan dan temuan gambaran umum kecamatan tirto, profil pelaku usaha pelaku usaha batik di kecamatan tirto, serta kesadaran hukum pelaku usaha batik kecamatan tirto terhadap sertifikasi halal pada batik

BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA BATIK KECAMATAN TIRTO TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL

Pada bab ini berisi pokok pembahasan penelitian yaitu tentang analisis tingkat kesadaran hukum terkait sertifikasi halal dari pelaku usaha batik di Kecamatan Tirto, dan analisis dampak dari kesadaran hukum pelaku usaha batik terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kecamatan Tirto

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi simpulan dan saran terhadap permasalahan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti serta menjawab seluruh rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum terkait sertifikasi halal pelaku usaha batik di Kecamatan Tirto Pekalongan dari aspek pengetahuan dan pemahaman hukum tergolong rendah. Karena pengetahuan dan pemahaman hukumnya rendah, maka mempengaruhi sikap yang tidak menerima adanya regulasi JPH. Sehingga berpengaruh terhadap perilaku hukum yang dibuktikan dengan tidak adanya pelaku usaha batik yang mendaftarkan sertifikasi halal produknya.
2. Dampak yang timbul apabila pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal yaitu dapat dikenai sanksi administratif: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penarikan barang dari peredaran. Pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Serta pengenaan sanksi administratif dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif. Meskipun produk batiknya belum bersertifikasi halal, para pelaku usaha berpendapat produknya tetap laku tanpa adanya sertifikat halal. Serta tidak ada konsumen yang menanyakan tentang kehalalan produknya.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat (konsumen maupun pelaku usaha) tentang pentingnya sertifikasi halal pada batik guna menunjang program “setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”
2. Sebaiknya BPJPH membuka kantor perwakilan di daerah kabupaten kota guna memudahkan untuk sosialisasi dan mempermudah pelayanan
3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk membahas tentang bagaimana alur agar para pelaku usaha batik memperoleh sertifikasi halal

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenanda Media.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fuady, Munir. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Prakoso, Abintoro. 2017. *Sosiologi Hukum*. Repository Universitas Jember
- Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni Publisher
- _____. 2008. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1981
- _____. 1982. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- _____. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. 1990. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wajdi, Farid & Diana Susanti. 2021. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group

SKRIPSI

- Amiruddin. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Batik Di Jawa Tengah," Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

- Fachrudin, Imron. “Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengetahuan Pengunjung Terhadap Perilaku Peduli Kebersihan Lingkungan Obyek Wisata Pantai Caruban”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017
- Istianah, Indah. “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pengusaha Makanan Ringan di Desa Godang Kecamatan Subah Kabupaten Batang”, Skripsi, IAIN Pekalongan, 2020.
- Najiyah, Zuhroh. “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Rifqi, Miftahur. “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016.

JURNAL

- Hasan, KN. Sofyan. “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2014).
- Mayangsari, Putri Ayu. Karimatul Khasanah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan”, *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, No. 2 (2021).
- Oscario, Angela. “Pentingnya Peran Logo Dalam Membangun Brand”, *Jurnal Humaniora* 4, No. 1 (2013)
- Rahayuningsih , Eka & M. Lathoif Ghozali. “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2021), 135-145
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS* 10, No.1 (2014)
- Sari, Desi Indah. “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, No. 1 (2018).
- Sofiani, Triana. “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Ekonomi ASEAN”, *Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, No. 2 (2017).
- Warto dan Samsuri. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, No. 1 (2020).

Widiawati dan Ahmad Ajib Ridlwan. “Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal Dengan Merek Mengandung Makna Sarkasme”, *Jurnal JESKaPe* 4, No. 2 (2020).

PERATURAN

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Kepkaban No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

WEBSITE

Bayu, Dimas. “Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam”, *DataIndonesia.id*, 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, diakses pada 21 September 2022

BPJPH Kemenang RI, “Pelaksanaan Permohonan Sertifikat Halal Pasca Pemberlakuan Tarif Layanan”, <https://www.halal.go.id/infopenting>, diakses pada 29 Oktober 2022

BPS Kabupaten Pekalongan, “Kecamatan Tirto Dalam Angka 2022”, <http://pekalongankab.bps.go.id> (Diakses pada 12 Oktober 2022)

Christiyaningsih. “Motif Batik Malang Kantongi Hak Paten,” *Republika.Com*, 2016, <https://www.republika.co.id/berita/o4drjn368/motif-batik-malang-kantongi-hak-paten>, diakses pada 23 Juni 2022.

<https://info.halal.go.id/cari/>, diakses pada 7 Maret 2023

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/11391/6/BAB%20II.pdf> diakses pada 20 Desember 2022

LPPOM-MUI Banten, “Pengertian Sertifikasi Halal MUI”, lppom-muibanten.org, 2017, <http://lppom-muibanten.org/?page=Statis&id=8>, diakses pada 31 Oktober 2022

Miranti, Benedikta. “Perseteruan Indonesia VS Malaysia Di Balik Hari Batik Nasional,” *Liputan 6 News*, 2019, <https://www.liputan6.com/global/read/4076194/perseteruan-indonesia-vs-malaysia-di-balik-hari-batik-nasional>, diakses pada 20 Juni 2022.

WAWANCARA

Agus, Pelaku usaha Batik Kecamatan Tirto, diwawancarai oleh Muhammad Erfandi, Samborejo, 3 Maret 2023

Fatkhurrozaq, Pelaku usaha Batik Kecamatan Tirto, diwawancarai oleh Muhammad Erfandi, Samborejo, 6 Maret 2023

Furqon, Nurul, Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Muhammad Erfandi, Kajen, 24 Januari 2022

Imam, Pelaku usaha Batik Kecamatan Tirto, diwawancarai oleh Muhammad Erfandi, Samborejo, 11 Agustus 2022

Kholimin, Pelaku usaha Batik Kecamatan Tirto, diwawancarai oleh Muhammad Erfandi, Samborejo, 30 Agustus 2022

Kurdi, Pelaku usaha Batik Kecamatan Tirto, diwawancarai oleh Muhammad Erfandi, Samborejo, 30 Agustus 2022

Kusbini, Pelaku usaha Batik Kecamatan Tirto, diwawancarai oleh Muhammad Erfandi, Samborejo, 4 Maret 2023

Kusnani, Pelaku usaha Batik Kecamatan Tirto, diwawancarai oleh Muhammad Erfandi, Jeruksari, 31 Oktober 2022

Purwandi, Andi, Pelaku usaha Batik Kecamatan Tirto, diwawancarai oleh Muhammad Erfandi, Pacar, 31 Agustus 2022

Rahmawati, Eli, Pelaku usaha Batik Kecamatan Tirto, diwawancarai oleh Muhammad Erfandi, Karanganyar, 28 Agustus 2022

Sugeng, Dwi Winarno, KASI (Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik), diwawancarai oleh Muhammad Erfandi, Kecamatan Tirto, 12 Juni 2023

Tawali, Pelaku usaha Batik Kecamatan Tirto, diwawancarai oleh Muhammad Erfandi, Karangjampo, 31 Oktober 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

Nama :
Hari, Tanggal :
Pewawancara :

Daftar Pertanyaan

1. Apa jabatan anda?
2. Apakah batik bisa melalui self declare?
3. Sejauh mana penahanan (jenis produk apa) sertifikasi halal itu khususnya di Kabupaten Pekalongan?
4. Program apa yang dilakukan BPJPH dalam mewujudkan produk halal?
5. Adakah sosialisasi ke desa/kecamatan?
6. Apakah selama ini ada produsen batik yang hendak mengajukan sertifikasi halal produk batik khususnya di kabupaten Pekalongan?
7. Apakah proses sertifikasi halal batik itu lama?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIHAK KECAMATAN

Nama :
Hari, Tanggal :
Pewawancara :

Daftar Pertanyaan

1. Sudah berapa lama anda bekerja disini? Dari tahun 2020
2. Rata-rata pekerjaan masyarakat di Kecamatan Tirto?
3. Ada berapa jumlah pelaku usaha batik di kecamatan ini, apakah ada datanya?
4. Apakah ada lembaga/ dinas yang mengadakan sosialisasi sertifikat halal?
5. Apakah ada keinginan untuk mensosialisasikan?
6. Jika ada kegiatan seperti pelatihan di desa, apakah harus izin ke kecamatan dahulu?.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PELAKU USAHA

Nama :
Alamat :
Hari, Tanggal :
Pewawancara :

Daftar Pertanyaan

1. Apakah anda mengetahui tentang sertifikasi atau label halal?
2. Apakah anda mengetahui tentang sertifikasi halal pada produk batik?
3. Apakah anda tahu UU yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal?
4. Apakah anda mengetahui tujuan dilakukannya sertifikasi halal?
5. Apakah sertifikasi halal pada batik itu penting?
6. Apakah produk anda sudah bersertifikasi halal?
7. Adakah konsumen yang menanyakan soal sertifikasi halal produk anda?
8. Jika kedepannya beberapa konsumen anda menanyakan sertifikasi halal produk anda, Apakah anda akan mendaftarkan sertifikasi halal pada produk batik anda?

Lampiran 2

Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN TIRTO**

Jl. Raya Pacar No. 194 Tirto ☎ (0285) 420131 Pekalongan 📍 51151
Email : tirtokec.peklkab.22@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.2 / 797

Dasar : Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Nomor : B-1177 / In.30 / TU.I.1 / PP.09 / 10 / 2022 tanggal 03 Oktober 2022, perihal : Surat Ijin Penelitian Jurusan HES

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SLAMET RIYANTO S.IP, MM**
N I P : 19730129 199309 1 001
Jabatan : Camat Tirto Kabupaten Pekalongan

Menerangkan bahwa :

N a m a : **MUHAMMAD ERFANDI**
N I M. : 1218007
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Produsen Batik terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Tirto

Telah selesai melakukan Penelitian di Wilayah Kerja Kantor Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada tanggal 17 – 29 Oktober 2022.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tirto
Pada tanggal : 02 Nopember 2022


CAMAT TIRTO
SLAMET RIYANTO S.IP, MM
Pembina
NIP: 19730129 199309 1 001

Lampiran 3

Jawaban Permohonan Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN
Jalan Krakatau Nomor 7 Kajen Kabupaten Pekalongan 51161
Telepon (0285) 385420 Faksimili (0285) 385420;
Website : www.pekalongan.kemenag.go.id

Nomor : 914 /Kk.11.26/1/TL.00/01/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian

13 Januari 2023

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN KH. Abdurrahman Wahid
Di Pekalongan

Assalamu'alaikum wr wb.

Membaca surat Saudara Nomor : B-49/Un.27/TU.I.1/PP.09/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal Surat Izin Penelitian Jurusan HES, dengan ini disampaikan bahwa kami menerima permohonan Saudara untuk penempatan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian guna keperluan menyusun skripsi dengan judul "**Kesadaran Hukum Produsen Batik Terhadap Kewajibab Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirta Pekalongan**", dengan alokasi waktu bulan Januari 2023 sampai selesai, yaitu :

Nama : Muhammad Erfandi
NIM : 1218007
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Demikian untuk diketahui dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Kepala



Sukarno



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : rGntpW

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Erfandi
TTL : Pekalongan, 30 Agustus 2000
Alamat (sesuai KTP) : Kelurahan Mayangan RT 09 RW 03 Kec.Wiradesa,
Kab.Pekalongan
Nama Ayah : So'ut
Nama Ibu : Pratiwi
Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
E-mail : muhammaderfandi@mhs.uingusdur.ac.id

B. Data Pendidikan

- 1 SDN 02 Dadirejo (2012)
- 2 SMP N 1 Tirto (2015)
- 3 SMA N 1 Wiradesa (2018)
- 4 UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Erfandi
NIM : 1218007
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : muhammaderfandi@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 082134890077

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

“KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA BATIK TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

